



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 13 Tahun 2006.

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Pemerintah Kota Salatiga, dipandang perlu memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan ;
 - b. bahwa agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman pelaksanaannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 80 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006.

Pasal 1

- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Khusus untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Peraturan ini diberikan setelah mengabdikan selama 6 (enam) bulan di Pemerintah Kota Salatiga.

Pasal 2

Tunjangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tidak diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kota Salatiga yang tugas belajar formal.

Pasal 3

- (1) Bila terjadi Pegawai yang tidak mengikuti apel atau tidak masuk kerja bukan karena kedinasan, dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan.
- (2) Besarnya potongan tunjangan penghasilan sebagaimana tersebut pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perhitungan pemotongan tunjangan didasarkan atas rekapitulasi absen yang dilaksanakan pada akhir bulan ;
- (4) Pemegang kas / Pembantu Pemegang Kas tidak mencairkan dana pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Kas Daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota cq. Kepala BKD.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2006 ;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19 April 2006.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19 April 2006.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO